

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG GERAKAN CINTA KELUARGA MISKIN (GENTAKIN) DI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

Oleh:

Syaprianto

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau
Email: syaprianto@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan dipandang sebagai pangkal penyebab masalah sosial yang harus ditanggulangi oleh Pemerintah maka untuk menanggulangi kemiskinan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di kecamatan Tenayan Raya kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah dan hambatanya dengan menggunakan teori Edward III dan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendiskripsikan, menganalisis dan berupaya menguraikan Implementasi Peraturan Daerah tersebut dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam kepada informan yang dianggap paling mengetahui dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sudah terimplementasi namun sosialisasi tersebut dinilai belum maksimal sehingga masih ada masyarakat dan para donatur yang belum mengetahui bentuk bimbingan yang dilakukan disamping itu kekurangan jumlah pegawai, dana operasional juga menjadi kendala sehingga pengawasan terhadap penerima bantuan usaha belum maksimal akibatnya masyarakat yang menerima bantuan tersebut ada yang tidak memanfaatkan bantuan sebagaimana mestinya maka dengan demikian pemerintah kota Pekanbaru diharapkan untuk dapat memberikan bimbingan secara nyata dan memonitor secara langsung perkembangan bantuan yang telah diberikan dan diharapkan pemerintah kota Pekanbaru dapat memberikan penghargaan bagi penerima bantuan yang sukses dalam usahanya dan memberikan sanksi terhadap masyarakat yang tidak memanfaatkan bantuan tersebut.

Kata Kunci :Implementasi,Kebijakan,Gentakin

ABSTRACT

Poverty is seen as the root cause of social problems that must be overcome by the Government then to cope with poverty, the City Government of Pekanbaru issued Local Regulation No. 9 of 2011 About Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) in Tenayan Raya district of Pekanbaru city. This study aims to determine the Implementation of Regional Regulations and obstacles by using the theory of Edward III and qualitative research methods with the aim of describing, analyzing and trying to describe the Implementation of Regional Regulation by interviewing directly and deeply to informants who are considered most know by using purposive sampling technique. The results of this study indicate that the socialization conducted by the Government of Pekanbaru City has been implemented but the socialization is considered not maximal so there are still people and donors who do not know the form of guidance done in addition to the shortage of employees, operational funds also become obstacles so that supervision of beneficiaries business has not been maximally consequently the people who receive the aid there are not using the help as it should so then the city government of Pekanbaru is expected to provide real guidance and to monitor directly the development of assistance that has been given and hope the city government of Pekanbaru can give awards for beneficiaries who succeed in his business and sanction people who do not use the aid.

Keyword: Implementation, Policy, Gentakin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kota Pekanbaru menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin). Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) adalah gerakan menghimbau kelompok masyarakat atau perorangan yang mempunyai kelebihan atau mampu secara ekonomi, untuk membantu keluarga miskin agar dapat meningkatkan taraf perekonomian dan taraf kehidupan keluarga miskin ke arah yang lebih baik. dengan adanya Gentakin ini diharapkan masyarakat miskin yang ada di kota Pekanbaru mendapat perhatian lebih dengan membaiknya taraf kehidupan keluarga miskin di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru ada tiga Kecamatan di Kota Pekanbaru yang memiliki Rumah tangga miskin terbanyak yaitu Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 3.048 KK, Marpoyan Damai sebanyak 2.562 KK, dan Kecamatan Rumbai sebanyak 2.052 KK. total rumah tangga miskin tiap kecamatan se-Pekanbaru sejumlah 17.555. angka kemiskinan Pekanbaru 3,63 persen.

Dengan besarnya jumlah rumah tangga miskin maka Pemerintah kota Pekanbaru menggalakkan Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) dengan melakukan beberapa kegiatan hal ini termaktub pada pasal 5 Perda Nomor 9 Tahun 2011 :

1. Pendataan Keluarga Miskin;
2. Pendataan Keluarga berpotensi atau mampu untuk menjadi Donatur;
3. Menghimbau dan atau menghimpun dana dari Donatur dan menyalurkannya kepada keluarga yang berhak menerima bantuan dalam bentuk peralatan atau modal kerja/ usaha;
4. Memberikan bimbingan usaha kepada keluarga miskin dan memonitor serta mengevaluasi perkembangan usahanya.

Selanjutnya Pembiayaan Gerakan Cinta Keluarga Miskin berasal dari berbagai sumber diantaranya:

1. Hibah atau sumbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. Dana *Corporate Social Responsibility* yang berasal dari BMUN, BUMD, dan BUMS;
3. Sumbangan masyarakat yang sah dan tidak mengikat;
4. Hibah dan bantuan yang tidak mengikat dari lembaga Daerah, Nasional dan Internasional.

Dana yang diperoleh dari para Donatur tersebut akan diberikan kepada tiap keluarga miskin dalam bentuk satu bentuk/ paket bantuan sedangkan bantuan ini berupa uang tunai atau dalam bentuk peralatan kerja/ usaha dan jumlah nominal yang akan diberikan ini sebesar Rp. 600.000.

Dana bantuan tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan untuk pengembangan usaha dan atau modal kerja/usaha yang dijalankan oleh peneriman bantuan serta bantuan tersebut tidak dibenarkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif atau kegiatan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan usaha.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor : 541/2707/SJ tanggal 24 Oktober perihal : poster kriteria kemiskinan dan Surat Menko Kesra Nomor: B.244/Menko/IX/2005 tanggal 28 September 2005, bahwa rumah tangga yang tidak layak miskin yaitu :

1. Memiliki aset sepeda motor;
2. Mempunyai fisik rumah yang cukup baik;
3. PNS, TNI,Polri;
4. Pensiun yang tinggal di pengungsian.

Keluarga yang tidak termasuk dalam empat indikator tersebut diatas,selanjutnya akan ditentukan pula dengan empat belas indikator rumah tangga miskin, dengan ketentuan apabila sembilan indikator masuk dari empat belas indikator tersebut sudah layak dikatakan keluarga miskin, yaitu :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal, kurang dari 8 m² per orang;
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan;
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plaster;
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik;
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi;
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu/arang/mimyak tanah;
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu;
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun;
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali sehari;
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas;
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan luas lahan 0.5 H, buruh tani, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,-, per-bulan;
13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ Hanya SD;
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang akan di jual denga nilai minimal Rp. 500.000,- (kredit,nomor kredit), emas, ternak kapal motor, atau barang modal lainnya.

Selanjutnya pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) Pasal 5 poin ke- empat (D) disebutkan bahwa pemerintah akan memberikan bimbingan usaha kepada keluarga miskin serta memonitor usaha yang telah dibantu tersebut. dari hasil wawancara peneliti dengan Camat Tenayan Raya adalah Bimbingan usaha yang di berikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Keluarga miskin adalah Bimbingan Peningkatan usaha dengan cara memberikan berbagai pelatihan agar usaha yang telah dibantu dapat berkembang diantaranya:

1. Pelatihan Tata Boga;
2. Pelatihan Menjahit

Penulis melihat pada kenyataannya bimbingan dan monitor usaha yang telah dibantu belumlah terlaksana dengan baik sehingga masih terdapat fenomena dan gejala di Kecamatan Tenayan Raya diantaranya:

1. Belum terlaksana dengan baik bimbingan usaha yang di berikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap keluarga miskin. contoh tidak berkembang usaha yang telah dibantu;
2. Kurangnya pengawasan (disposisi) para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin). Contoh Bantuan usaha yang telah diberikan baik berupa uang tunai/ alat kerja kurang jelas arahnya artinya keluarga miskin yang mendapat bantuan usaha tersebut tidak memanfaatkan bantuan yang di perolehnya sebagaimana mestinya sehingga perlu diawasi atau dimonitoring.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Studi Kepustakaan

A. Konsep Kebijakan Publik dan Implementasi kebijakan

Menurut Winarno (2012:22) kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang

menjelaskan tujuan- tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan bertujuan untuk memecahkan masalah- masalah yang ada di dalam masyarakat.

Menurut Nugroho (2003:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program atau melalui formulasi kebijakan.

Selanjutnya Edwards dalam Budi Winarno (2012:177) menyatakan bahwa da empat faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan publik, faktor- faktor atau variabel- variabel tersebut adalah Komunikasi, sumber- sumber/ sumber daya, Tingkah laku/ sikap dan struktur birokrasi.

i. Komunikasi

Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan perintah- perintah dan arahan- arahan(informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka- mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu mamahami arahan penyampaian kebijakan, Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edwards termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal mencakup lima hal:

- a. Petunjuk- petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja);
- b. Informasi dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas- tugas organisasi lainnya (rasionalisasikan pekerjaan);
- c. Informasi tentang praktek- praktek dan prosedur keorganisasinya;
- d. Perintah-perintah;
- e. Arahan-arahan dan pelsanaan yang dikirimkan kepada pelaksana yang harus dikirim kepada pelaksana program.

ii. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan dan program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah dan arahan, lancar dalam penyampaian dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa ada dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam dalam mengimplementasikannya. Sumber daya yang dimaksud adalah mencakup jumlah staff pelaksana yangh memadai dengan keahlian yang memadai, informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas- fasilitas yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai

denganyang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki, baik teknis maupun manajerial.

iii. Sikap (Disposisi)

Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini sering dengan apa yang dikemukakan oleh Meter dan Horn diartikan sebagai motivasi Psikologis aparat pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

iv. Struktur Birokrasi

Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut, Isi kebijakannya mencakup:

1. Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dilaksanakan;
3. Kedudukan pembuat kebijakan;
4. Siapa pelaksana program.

Implementasi dapat dikonseptualisasi sebagai suatu proses, hasil dan sebagai akibat. Salah satu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan. Sebagai hasil implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu program dapat dilihat dari kemampuan secara nyata dalam mengoperasionalkan implementasi program-program dalam mencapai tujuan.

B. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus atau *breakdown* dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya dari subjek ke objek.

Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antar subjek dengan subjek yang lain. Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya. Oleh karena itu pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi Sumodiningrat, Gunawan, 2002), yaitu: *Pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat ditukarkan dengan pihak lain).

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Itu berarti bahwa pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki keluarga. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan keluarga baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam Lembaga Swadaya Masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi keluarga.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan mendiskripsikan, menganalisis dan berupaya menguraikan Implementasi Peraturan Daerah tersebut. dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam kepada *key informant* dan *Informant* yang dianggap paling mengetahui dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang terdiri dari 4 Kelurahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

i. Komunikasi

Komunikasi mempunyai arti penting dalam menyampaikan kebijakan karena komunikasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan seseorang, badan atau instansi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau masyarakat dalam hal ini yaitu proses penyampaian kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru melalui BPMKB kepada Pemerintah Kecamatan, pemerintah kecamatan akan mensosialisasikan kebijakan ini di wilayah kerjanya serta dilakukan pendataan terhadap Masyarakat miskin namun karena keterbatasan dana maka sosialisasi belum terimplementasi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat dan para donatur sehingga masyarakat miskin kurang mengetahui manfaat dan kegunaan Bantuan ini dan masih ada masyarakat yang belum mengetahui

tentang siapa yang melaksanakan pengwasan serta bagaimana bentuk pengawasan tersebut.

ii. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting untuk melaksanakan implementasi kebijakan yang efektif, karena Implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya. apabila salah satu sumber daya tidak ada maka terjadi ketimpangan didalam menjalankan kebijakan, untuk itu sumber daya tersebut mesti ada terpenuhi dengan baik. sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tersedianya tenaga operasional sebagai pelaksana yaitu pemerintah kecamatan dan para donatur, para donatur ini disurati untuk dapat memberikan bantuannya setelah didata oleh RT mengenai orang-orang kaya dilingkungannya, dana operasional serta fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan program Gentakin yang memadai. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jumlah pegawai masih kekurangan jumlah pegawai, dana operasional dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan Gentakin ini sehingga pengawasan atau memantau dan memberikan bimbingan usaha terhadap keluarga miskin tidak dapat berjalan secara maksimal.

iii. Disposisi (Sikap)

Disposisi ini meliputi adanya semangat kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam melaksanakan Gentakin. semangat penyelenggara maksudnya adalah para penyelenggara Gentakin merasa bersemangat dan termotivasi dalam menyelenggarakan Gentakin karena ini pekerjaan mulia dan Bimbingan usaha yang dimaksud adalah memberikan pelatihan seperti pelatihan tata boga dan jahit-menjahit sedangkan Monitor yang dimaksud adalah Mengecek dilapangan Sejauh mana perkembangan usaha yang di bantu melalui Gentakin sehingga di akhir tahun akan diberikan penilaian berhasil atau tidaknya usaha yang dibantu tersebut.

iv. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan guna mencapai tujuan. Keberadaan struktur juga membantu dalam menentukan batas kerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan bagiannya masing-masing. Adapun yang termasuk dalam struktur birokrasi dalam penelitian ini adalah pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab.

Kewenangan yang dimaksud adalah kekuasaan mendapatkan keabsahan atau legitimasi. kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan suatu keputusan. kewenangan merupakan kekuasaan dan tanggung jawab dalam

menjalankan kebijakan ini jika tidak diberi kewenangan dalam melaksanakan kebijakan maka tidak akan terlaksana secara efektif. Indikator struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Implementasi kebijakan guna mencapai tujuan. dimana dalam struktur tergambar adanya struktur tergambar adanya pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi dari organisasi.

B. Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Apabila dilihat dari hambatan dalam dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) Pada Kalangan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru dapat dilihat bahwa:

1. Keterbatasan sumberdaya sehingga bimbingan usaha yang diberikan oleh pemerintah kota Pekanbaru terhadap masyarakat miskin tersebut belum maksimal;
2. Kurangnya dukungan pemerintah kota Pekanbaru dalam membentuk pemberian motivasi terhadap unsur pelaksana program ini seperti tidak adanya pemberian penghargaan dan tidak adanya sanksi yang di berikan kepada masyarakat yang tidak berhasil terhadap pelaksanaan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan*

evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

_____, 2006, *Kebijakan Publik untuk Negara - Negara Berkembang* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hikmat, H, 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Humoniora, Bandung.

Nazir, Moh, 1983. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Surya Ningrat. Bayu, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rieneka Cipta, Jakarta.

Sumaryadi, I. Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama, Jakarta.

Sumodiningrat, G. (2002). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia, Jakarta.

Syaifiie, Inu Kencana, 2003. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Mandar Maju, Bandung.

Tanjung, Ardinal, 2009. *Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin) Perwujudan Akhlak Mulia*. Meilfa Media Publishing, Pekanbaru.

Usman, Husaini, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Wahab, Solichin Abdul, 2005. *Analisis Kebijaksanaan : Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Kasus)*. PT. Buku Seru, Jakarta.

Dokumentasi

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Gerakan Cinta Keluarga Miskin (Gentakin).